



## PUTUSAN

Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang Banyuwangi memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Guagatan Hak Asuh Anak antara:

XXX, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 31 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Nurhayati, S.H., M.H., Wahid Hasyim, S.HI. dan Devi Agenop, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Mendut No. 4 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 1 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN:

XXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, NIK. -, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 6 Juni 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah putus karena perceraian sebagaimana dengan adanya perkara perceraian No. 5766/Pdt.G/2019/PA.Bwi dan Akta Cerai No. 6296/AC/2019/PA.Bwi;
3. bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yakni :
  - a) XXX, lahir pada tanggal 10 Oktober 2015 , umur 6,5 Tahun (ikut dengan Penggugat);
  - b) XXX, Lahir pada tanggal 17 Oktober 2017(ikut dengan Penggugat maupun Tergugat/ wira wiri);
4. bahwa pasca perceraian, Tergugat hendak membawa anak yang kedua bernama XXX, Perempuan, Umur 4 tahun, untuk di bawa kerumah orangtua Tergugat dijember;
5. bahwa pada saat anak di bawa oleh Tergugat dan Penggugat hendak mengambil kembali anaknya, Tergugat tidak bisa di hubungi lagi, bahkan terkadang Tergugat menghalang-halangi Pengugat untuk berkomunikasi dengan baik kepada anaknya dan hingga sekarang Penggugat sebagai seorang ibu merasa khawatir terkait kondisi jasmani dan rohani anaknya yang bernama XXX, melihat Tergugat saat ini sudah tidak bekerja, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap Pemeliharaan anaknya;
6. bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Penggugat mohon pengasuhan anak (pemegang hak hadhanah ) bernama XXX umur 4 tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
7. bahwa berdasar ketentuan pasal 105 huruf "a" KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian, untuk anak yang bernama (umur 4 tahun), karena

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**masih belum berumur 12 tahun** ( belum mumayyiz ) mohon hak pemeliharaan anak ( hadlonah ) ditetapkan kepada Penggugat ( ibunya );

**8.** bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan— alasan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan Gugatan Cerai kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amar berbunyi ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang bernama (XXX) umur 4 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2017, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
3. Menetapkan hak hadlanah kepada penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya

bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 10 Desember 2021 dan 23 Desember 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dinda Ayu Ramadhani NIK. 351016713910001 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 6296/AC/2019/Pa.Bwi tanggal 30 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3510160411190005 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal tanggal 4 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-10032016-0052, tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 4 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri kemudian bercerai;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yakni 1. Senandung Fathiya

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aninda Firmansyah, umur 6 tahun 5 bulan ( ikut dengan Penggugat) dan 2. , umur 4 tahun (ikut dengan Penggugat maupun Tergugat bergantian);

- bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan kondisinya juga sehat serta terpenuhi semua kebutuhannya, selain itu Penggugat juga sayang kepada anaknya serta mampu merawat dan mendidik dengan baik;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan untuk melindungi kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang dalam proses pertumbuhan baik secara fisik maupun mental dan kejiwaannya, juga untuk kepentingan pendidikannya;

2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri kemudian bercerai;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yakni 1. Senandung Fathiya Aninda Firmansyah, umur 6 tahun 5 bulan ( ikut dengan Penggugat) dan 2. , umur 4 tahun (ikut dengan Penggugat maupun Tergugat bergantian);
- bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan kondisinya juga sehat serta terpenuhi semua kebutuhannya, selain itu Penggugat juga sayang kepada anaknya serta mampu merawat dan mendidik dengan baik;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan untuk melindungi kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang dalam proses pertumbuhan baik secara fisik maupun mental dan kejiwaannya, juga untuk kepentingan pendidikannya;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mengajukan hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan dengan bukti-bukti yang diajukan, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri, selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yakni 1. XXX, umur 6 tahun 5 bulan (ikut dengan Penggugat) dan , umur 4 tahun, (ikut dengan Penggugat maupun Tergugat

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian) kemudian bercerai pada tanggal 12 Nopember 2019, dan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak tersebut dengan alasan:

- bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat surat pernyataan bahwa anak dalam asuhan Tergugat dan Penggugat boleh menjenguk anaknya, namun lama kelamaan Penggugat di larang menjenguk anaknya, yang berakibat anaknya berpamitan kepada Tergugat karena kangen sama Penggugat maka pulanglah ke rumah Penggugat, yang pada akhirnya anak tidak mau kembali kepada Tergugat hingga sekarang;
- bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati secara baik-baik kepada Tergugat agar anaknya tidak di kekang, tidak di tekan biarlah leluasa mau main kerumah Penggugat ke ibu kandungnya agar tidak berdampak/terganggu pada psikologi pada anak di maksud;
- bahwa, Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak tersebut yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Banyuwangi telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, dan ketidak hadirannya itu tidak terbukti berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak mempergunakan hak-haknya di muka sidang terkait dengan perkara ini, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut, Penggugat telah memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat (P.1 sampai dengan P.5) telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling berkaitan di muka sidang yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun material saksi sehingga dapat untuk diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat telah berkediaman di Jalan Sekardalu No. 21 RT.001 RW.001 Kelurahan Temenggungan Kecamatan Banyuwangi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri, namun kemudian bercerai pada tanggal 12 Nopember 2019;
  - bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yakni 1. Senandung Fathiya Aninda Firmansyah, umur 6 tahun 5 bulan (ikut dengan Penggugat) dan , umur 4 tahun, (ikut dengan Penggugat maupun Tergugat bergantian) (belum mumayyis);
  - bahwa setelah bercerai anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama , umur 4 tahun berada dalam asuhan Tergugat;
  - bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya;
  - bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat, dan terpenuhi kebutuhannya, baik pendidikan maupun kasih sayangnya;
  - bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan yang cukup;
  - bahwa gugatan hak asuh anak ini untuk kepentingan melindungi kejiwaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang dalam proses pertumbuhan baik secara fisik maupun mental dan kejiwaan anak;
- Menimbang, bahwa secara normatif, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kecuali ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa asas dan tujuan perlindungan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”, yakni untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut. Kemudian Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal pengasuhan anak, setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, sedangkan secara nyata Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat dan Penggugat masih hidup serta menginginkan hak pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak bernama , umur 4 tahun (belum mumayyiz), apakah ikut ibu ataukah ayahnya, maka haruslah dipertimbangkan mengenai dimanakah anak merasa aman dan nyaman untuk menjalani kehidupannya. Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya, dan dengan ikutnya anak kepada Penggugat dan tidak bersedia kembali pulang dan tinggal bersama Tergugat telah membuktikan bahwa anak merasa lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan Penggugat, terbukti pula selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut telah terpenuhi segala kebutuhannya, baik akan kasih sayang maupun kebutuhan untuk tumbuhkembangnya, sehingga terpenuhi hak-hak anak sebagaimana ditentukan Pasal 1 (ayat 2) Pasal 2 dan 3 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 (ayat 2) Pasal 2 dan 3 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu gugatan agar hak hadhanah (kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri atas seorang anak bernama , umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat patut untuk di kabulkan. Hal ini telah sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي  
أحق بحضانتها**

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan/hadhonah anak adalah semata mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemeliharaan anak bernama , umur 4 tahun yang ditetapkan pada Penggugat tidak boleh diartikan sebagai penyerahan hak milik yang memutuskan hubungan emosional dan kekerabatan anak dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya, akan tetapi Tergugat tetap memiliki hak mengunjungi, bertemu, berkomunikasi dan memberikan rasa kasih sayang, perhatian pada anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya, sekaligus merupakan kewajiban Penggugat selaku pemegang hadhonah untuk mengizinkan atau memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak bernama , umur 4 tahun dalam waktu-waktu yang diinginkan dan selama tidak bertentangan dengan hak-hak prinsip/kepentingan anak umumnya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama , Lahir pada tanggal 17 Oktober 2017, berada dibawah hadhanah Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Shofwan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kuntoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Kuntoro, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 470.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

---

**Jumlah** Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

a.  
Putr

b.

c.

id - Pangg

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5797/Pdt.G/2021/PA.Bwi.